



P U T U S A N
Nomor : 81 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WINDA ASTUTI BINTI SOPYAN**
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Sayang Tak Sampai Kel.Balai
Agung Kec.Sekayu Kab.Muba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SKY** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Sekayu oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-323/SKAYU/12/2011 tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

hlm 1 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **WINDA ASTUTI Binti SOPYAN** pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Bedeng Saripan di Lorong Sayang Tak Sampai Perumnas Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **NURHAYATI Bin NORMAL**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat korban **NURHAYATI Bin NORMAL** sedang melintas didepan rumah terdakwa, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban dan menuduh saksi korban menjelek-jelekan terdakwa di Batang (Lamban) Sungai Musi. Tapi saksi korban tidak menghiraukan lalu, saat saksi korban mau pulang terdakwa langsung memukul bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu sapu sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi korban berbalik badan terdakwa langsung mencakar saksi korban dengan menggunakan tanganya dan mengenai dada dan leher korban sebelah kanan atau setidaknya mengenai bagian lain dari anggota tubuh saksi korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **NURHAYATI bin NORMAL** mengalami luka gores pada bagian leher bagian depan dan leher samping kanan serta pada bagian punggung bagian bawah. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.441/2.658/VR/RS/IX/2011 tanggal 1 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelina Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 01 September 2011 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

hlm 2 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan *Visum Et Repertum* terhadap seorang perempuan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan lima luka gores pada leher sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian bawah diduga disebabkan oleh goresan benda tumpul dan akibat tersebut tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaanya.

-----**Perbuatan terdakwa terdakwa WINDA ASTUTI Binti SOPYAN**
diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERK : PDM-323/Sekayu/12/2011 tanggal 29 Maret 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "**WINDA ASTUTI BINTI SOPYAN**" bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**WINDA ASTUTI BINTI SOPYAN**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** potong tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SKY** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hlm 3 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WINDA ASTUTI BINTI SOPYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan dalam 12 (dua belas) bulan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.SKY yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 April 2012 Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara masing-masing tanggal 18 April 2012 Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

hlm 4 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SKY, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SKY **dapat dikuatkan**, kecuali mengenai barang bukti yang dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 51/**
Pid.B/2012/PN.SKY tanggal 29 Maret 2012 yang dimintakan banding

hlm 5 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu ijuk bergagangkayu;-----

Dirampas **untuk**
dimusnahkan;-----

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **21 JUNI 2012** oleh kami : **H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BANTU GINTING, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 81/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. BANTU GINTING, SH.

H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 6 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

hlm 7 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)